



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR²⁴ TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan guna kelancaran tugas-tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pembagian tugas dengan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Wakil Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS WAKIL BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jepara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
6. Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wakil Bupati.

BAB II

TUGAS

Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas:

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan

Pasal 3

Tugas Wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 1. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 2. mengupayakan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 3. mengkoordinasikan upaya peningkatan Pendapatan Daerah;
 4. mengupayakan menarik investor untuk melaksanakan penanaman modal di Daerah;
 5. mengawasi pemberian izin investasi bagi dunia usaha baik swasta dan pemerintah;
 6. merencanakan langkah-langkah strategis penanggulangan bencana
 7. memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik;
- b. Bidang Pengawasan, terdiri dari:
 1. mengupayakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan;
 2. melaksanakan pengawasan kedisiplinan dan ketertiban aparatur pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas SKPD;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda
 1. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan KB dan Pemuda;
 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan, KB dan pemuda;
 3. meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pendidikan, politik dan meningkatkan kualitas hidup serta sumber daya perempuan;
 4. memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender;
 5. pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan
- d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 1. pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 2. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
 3. pengembangan di bidang pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat ;

- c. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. mengkoordinasikan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam wilayah kabupaten;
 2. mengkoordinasikan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan konservasi lingkungan hidup dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Agustus 2012

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 659